

# GEODIS Indonesia Standard Trading Conditions

## PRELIMINARY ARTICLE: PURPOSE AND SCOPE OF APPLICATION

The purpose of the present STC is to define the terms and conditions under which our Company, as a transportation and logistics service provider, acting in any capacity whatsoever (freight forwarder, carrier, warehousing agent, forwarding agent, customs broker, handling operator, representative) shall perform activities or services connected to the physical movement of the Goods from any origin to all destinations within a domestic and/or international scope. Through entrusting the Company with its Goods, or any service or operation whatsoever, the Merchant hereby accepts, without any reservations whatsoever, the terms and conditions defined hereinafter and appended hereto and shall be considered as the Merchant's express and unequivocal waiver of its own general terms and conditions of purchase, whatever the format. All other terms and conditions are hereby excluded. These STC are deemed to be enforceable against the Merchant both by our Company and its subcontractors. All Services are performed subject only to these STC (and when applicable, to the conditions on any Bill of Lading, Sea Waybill, Multi-modal bill of lading or Air Waybill issued by the Company as Principal). In the event of inconsistency between these STC and/or any other terms and conditions incorporated herein by reference, the following order of precedence shall govern and control : (1) the provisions of these STC as may be amended from time to time; (2) the terms of the applicable bill of lading if any (3) the terms of the Indonesia Freight Forwarder Association Trading Conditions.

## 1. DEFINITIONS

“**Company**” means PT GEODIS WILSON INDONESIA, including its subsidiaries or branch offices as the case may be.

“**Disease**” means a highly infectious or contagious disease that is seriously harmful to humans (for example Covid 19).

“**Goods**” means any products, goods, materials, cargo, or any container not supplied by the Company, which may be shipped, transported, handled, packaged by the Company and that are the subject of the Services or in respect of which the Company provides a Service.

“**Hazardous Materials**” shall include Dangerous Goods, or Hazardous Materials as defined and categorized by any local, statute, ordinance, national or international Laws and Regulation such as current publications or air shipments within International Air Transport Association (IATA) or Ocean/Sea shipments within International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

“**Incidental matters**” means anything done or to be done in relation to the Goods or the provision of any services ancillary to the Goods including but not limited to moving, storing or leaving the Goods at any warehouse, terminal, yard, wharf or other place or area, loading or unloading the Goods from any vehicle, vessel or other conveyance, stowing or packing the Goods or fumigating, trans-shipping, inspecting or otherwise handling the Goods or anything done in relation thereto.

“**Merchant**” includes the shipper, the purchaser named in the transport document (airway bill/ seaway bill, road waybill as applicable), the receiver of the Goods, the holder of these STC, any person owing or lawfully entitled to the possession of the Goods or this STC, any person acting on behalf of any of the above mentioned persons.

“**Party**” or “**Parties**” shall mean Company or Merchant, solely or cumulatively as the case might be.

“**Purchase Order**” means the order, call-off order or equivalents thereof, issued in writing, regarding the Services including but not limited to emails from the Merchant and confirmed by Company concerning request of such Services and Rates and Charges applicable.

“**Rates and Charges**” shall have the meaning set forth in the price list, quotation sheet and/or Purchase Order.

“**Risk Area**” means any place where there is a risk of exposure to any person to the Disease and/or to a risk of quarantine or other restrictions being imposed in connection with the Disease by any government or authority.

“**Services**” means the whole or any part of the operations and services undertaken by the Company from time to time in relation to the Goods including without limitation providing or arranging transportation of Goods from the origins to the destinations designated by Merchant, performing freight forwarding services required for Merchant's outbound and inbound shipments of materials, customs services, logistic and warehousing services.

“**STC**” means these GEODIS Standard Trading Conditions of Services.

“**Transport Unit**” includes any container, trailer, flat, tank, packing case, pallet and any other device used for and in connection with the carriage and/or consolidation of goods, and any equipment ancillary thereto.

“**Warehouse**” means the warehouse facility used by Company, where the temporary storage will be performed, under the terms and conditions for the provision of Services.

## 2. PROVISION OF SERVICES

2.1 All Services are provided by the Company as agent only, except where the Company acts on its own behalf (as Principal).

2.2 The Company is not a common carrier and will accept no liability as such and it reserves the right to accept or refuse the carriage of any Goods or any other Service at its discretion.

2.3 The Company is authorized (but is not obliged) to inspect or arrange for the Goods to be inspected.

2.4 If the Company expressly accepts to provide custom clearance services for and on behalf of the Merchant, Company shall accomplish the customs formalities in the name and on behalf of the Merchant solely under the direct representation mode. In addition to the obligations specified in Article 4, the Merchant commits to provide the Company with written instructions within the required timeframe, in compliance with the applicable customs regulation. The Merchant guarantees the Company against all consequences arising from any incomplete incorrect instructions, irrelevant documents, failure to provide the required information within the deadlines to leading in particular to the payment of any additional taxes and/or duties, fines, delays, additional costs, damages. The Company shall be liable solely for its own proven personal faults within the limits of Article 6.

2.5 The Purchase Order will be issued by Merchant in writing, by fax, electronically, or otherwise and will be binding to Parties at Company's acceptance in writing, by fax, electronically or otherwise. Any modifications or comments to the Purchase Order by either party are binding only, if accepted by the other party in writing.

## 3. RATES & CHARGES – PAYMENT TERMS

3.1 The Rate and Charges as set out in the Company price list and/or in the Purchase Order are incorporated herein and excludes applicable taxes such as VAT, sales taxes, customs duty and other government taxes and / or statutory charges imposed with respect to the provision of Services, which shall be paid by the Merchant. The Merchant agrees to pay and indemnify and hold Company harmless from and against all franchise, duties, VAT and business taxes together with penalties, fines or interest thereon, imposed by any taxing authority with respect to the Goods including but not limited to their transportation and customs declaration. Notwithstanding anything to the contrary, Company shall be entitled to adjust the Rates and Charges in the event of an increase of cost to the Company in providing the Services which arises as a consequence of (i) significant changes in the market rates, change of volumes/destination mix, fuel surcharge (as detailed under 3.2), scope of service (ii) any increase in duties, taxes, levies, deposits and outlays whatsoever levied by any government authority (iii) emergency surcharges to recover costs associated with temporary emergency situations beyond the

Company's control (iv) changes in Law or regulation (v) and any other costs outside the Company's control. The Rates and Charges shall be revised at the end of their validity period and at least once a year by joint agreement between the Parties due consideration being given to the expected shipment volume of business, shipping profile, inflation indices and any increases in Company's costs. In the event no agreement is reached by the Parties, any Party may terminate the whole or part of the applicable Purchase Order by serving at least (1) months' notice.

3.2 Fuel surcharges: To the maximum extent provided by the applicable laws, the Parties agree that the Rates and Charges are subject to prevailing fuel surcharges.

Company shall pass on to the Merchant one hundred percent (100%) of any fuel surcharge, including but not limited to the Bunker Adjustment Factor (BAF) and/or Fuel Rate Adjustment imposed by its transportation carrier (shipping carrier, air carrier, motor carrier, broker, or freight forwarder) when such surcharge is imposed pursuant to any law and/or an agreement between Company and its transportation carriers.

With respect to the fuel surcharge applied by the air carrier or road carrier without the relevant calculation schedule in annexure, the Company will apply the applicable Geodis Fuel Surcharge available upon request.

With respect to the fuel surcharge applied by the shipping carriers without the relevant calculation schedule in annexure, Company will apply the applicable Geodis BAF adjusted quarterly and available upon request.

3.3 Unless otherwise expressly agreed, the Rates and Charges are valid for Services during the hours of standard operation designated by Company where the Services are provided and shall exclude public holidays and weekends. Any service not listed in the Purchase Order and quoted for in the price list shall be considered as additional or exceptional and shall be quoted by case and after written approval by the Merchant.

3.4 The Merchant shall pay to Company all sums immediately when due and unless otherwise agreed by the parties in written no later than 30 days from the date of issuance of the invoice without any deduction, withholding, counterclaim or set-off or otherwise. When Company is instructed to collect freight, duties, fees, charges, or other expenses from any person other than Merchant, Merchant shall remain responsible for the payment of the same. On all amounts overdue to Company, Company shall be entitled to interest calculated at 1% per day.

3.5 If the Purchase Order is terminated for any reason, any sums payable for the Services preceding the date of termination shall become immediately due and payable without deduction or deferment on account of any claim, counterclaim or set-off.

3.6 All amounts due to Company will be invoiced and are payable in IDR and if any amount is required to be converted, such amount shall be converted at a date prior to the date on which the Company invoice is issued. Company is entitled to charge a currency conversion premium when converting receivables into IDR. If agreed between the Parties in writing, invoices billed in a currency other than IDR shall be payable by the Merchant to the Company in the currency of the Company's invoice and the Merchant shall bear the cost of any currency exchange expenses and any associated bank or currency charges.

3.7 Company may appoint any of its branch office to invoice, settle and collect any amount due by the Merchant under these STC and Merchant agrees with the appointment with regards to the said invoicing, settlement, and collection.

3.8 The provision of the Services shall not create undue hardship over the Company. In such case, the Company may be entitled to (i) ask for a revision of its Rates and Charges in order to restore the equilibrium of the relationship by written notice in a form of registered letter containing the information necessary to prove the existence of the undue hardship; or (ii) terminate part or whole of the Service Order according to the provisions of Article 18 below, provided that the parties were not able to find an agreement on the Rates and Charges during the period of 3 (three) months starting from the day of reception of the registered letter described in the Article 3.8 i) above.

## 4. WARRANTY

4.1 The Merchant entering into any transaction or business with the Company hereby expressly warrants that it is either the owner or the authorized agent of the owner and that it is authorized to accept these STC not only for itself but for the owner.

4.2 Merchant will provide all shipment documentation and transportation, or any other documentation required for the particular Services, as established by the applicable laws and regulations in force in the relevant territories in which the Services are performed. Merchant further warrants that all such information completed by or on behalf of the Merchant is completed and accurate and that each Good in the shipment is properly described in the transport documents or in any other documents.

4.3 Merchant will provide accurate information concerning any Party, including any third Party, from whom Company is to pick up any shipment. In relation to such receiver or third Party, Merchant shall be responsible for any costs or losses incurred due to confiscation, refusal to accept, insolvency or refusal to pay.

4.4 Merchant warrants that it will comply fully with all commodity restrictions, security, information, customs, packaging and labelling requirements for each service, as established by the applicable laws and regulations in force in the relevant territories in which the Services are performed or to be performed.

4.5 Merchant warrants that it will comply fully with all customs, import, export and other laws and regulations applicable. Merchant will provide Company with accuracy customs commodity codes, full Good descriptions, values, origin of all Goods.

4.6 Merchant shall indemnify and hold Company harmless in respect of Hazardous Materials not declared as such, improperly packaged, missing appropriate accompanying documentation, or mislabeled, or any that are transported under a service which does not permit this. This includes without limitation any penalties or charges or expense incurred or levied by the Company or its subcontractors.

4.7 Merchant warrants that Company receives the Goods from Merchant when already stowed in or on a transport unit (in or on a container, trailer, tanker, or any other device specifically constructed for the carriage of Goods by land, sea or air) and that the transport unit is in good condition, and that the transport unit is suitable for the purpose of transportation of Goods loaded therein or thereon and all Goods have been properly and sufficiently prepared, packed and labelled and that the preparation and packing are appropriate for usual logistics operations or transactions as envisaged by these STC.

4.7 Merchant warrants that the characteristics of the Goods, are in compliance with any statutory regulations or official or recognized standards and in such condition as not to cause damage or injury or the likelihood of damage or injury to the property of the Company or to any other Goods would or may cause pollution of the environment or harm to human health, whether by spreading of damp, infestation, leakage or the escape of fumes or substances or otherwise howsoever.

4.8 Merchant warrants that before presentation of the Goods for collection, the Merchant will inform the Company in writing of any special precautions necessitated by the nature, weight or condition of the Goods and of any statutory duties specific to the Goods with which the Company may need to comply.

4.9 In the event the Company in its capacity of charterer or shipper become liable in connection with carriage of Merchant's Goods by sea in any way whatsoever, including but not limited to pay general average contribution to the ship-owner or the carrier or become exposed to claims from third party, the Merchant hereby warrant and undertake to defend, fully indemnify, and hold harmless the Company in respect of any claims, liability, and obligations imposed on the Company, including but not limited to any claims or demands for general average security which may be made against the Company, and the Merchant shall on demand from the Company provide such security as may be required by the Company.

4.10 If at any time the Company reasonably considers that the carriage of the Goods should not be undertaken or continued or only continued after effecting any necessary Incidental Matters or incurring additional expense

or risk, the Company shall be entitled to:

- a) abandon the carriage of such cargo or to effect such additional incidental matters and incur such additional expense, as may be reasonably necessary in order to enable the carriage to be effected or further effected; and
- b) be reimbursed by the Merchant for the cost of all such additional Incidental Matters and all such additional expense incurred.

4.11 Merchant shall indemnify and hold Company harmless for any expenses, costs, loss or damage arising out of its failure to comply with any applicable laws or regulations and for its breach of the warranties representations and obligations set out at this clause.

## 5. COMPANY'S RESPONSIBILITY

Company undertakes that it has, and shall maintain during the term of these STC, all authorities, registrations, and/or licenses necessary to perform the Services described hereunder and shall only engage carriers, and other subcontractors that have all authorities, registrations, licenses required by applicable laws to provide the transportation, consolidation, and related logistics services.

## 6. LIABILITY

6.1. Company shall only be liable to Merchant in respect of the direct physical loss or damage to Goods. The Company shall not be liable for delays and for indirect or consequential loss or damage including but not limited to special damages, costs of procurement of substitute Goods or Services, loss of opportunity or future business, loss of profit, loss of income, loss of goodwill, loss of customers, loss of production, production line stoppage and even if the risk of such loss or damage was brought to the attention of the Company. Company shall have no liability for false or inaccurate indications, a lack of information or specific indications essential to the proper performance of the operation; inherent vice of the Goods; error, omission or fault of Merchant; Force Majeure event or any regulatory constraints, in particular linked to the nature of the Goods and any other cause or event which the Company is unable to avoid by exercise of due diligence.

6.2. Merchant acknowledges and agrees that the transit times stated in the Purchase Order, if any, do not constitute a time guarantee. Company will use its best commercial endeavors to enable that the Goods arrive within reasonable time.

6.3. The Merchant acknowledges that inherent in the nature of storing, handling, and transporting Goods is the possibility of differences between the actual physical quantity of the Goods in Company's possession and the quantity recorded. Such loss could have occurred by undetected short supply, pick error, non-recorded minor damages and other causes. Any such difference can lead to the Merchant suffering loss or "value shrinkage". Merchant agrees to a 0.5% shrink allowance, based on the value of Goods stored for a period of one year for loss due to damage, mysterious disappearance or other inventory shrink. Value of Goods will equal manufactured cost, plus incoming freight charges and applicable taxes. Shrink allowance will be applied against the net results of the physical inventory and cycle count adjustments made during the one-year period

6.4. Company shall be responsible for any and all loss or damage to the Goods that occurs while the Goods are in the care, custody or control of Company or any subcontractor engaged by Company subject always to the liability limits herein provided.

### 6.5. General

6.5.1 Where the Company acts as agent, the Company shall not be liable for the loss of the Merchant including loss caused by the acts or omission of third parties unless and except to the extent that the loss is caused by the negligence of the Company subject always to the benefits of the exceptions and liability limitations under these STC.

6.5.2 Where the Company acts as Principal, subject always to the benefits of the exceptions and liability limitations under these STC, the liability of the Company for loss and damage to the Goods shall be determined as below:

a) For Goods transported by vessels that are arranged by Company, the liability of Company for loss or damage to Goods, and of any subcontractor engaged by Company to perform transportation by vessel, shall be determined by the Hague-Visby Rules, being the International Convention for the Unification of certain rules Relating to Bills of Lading signed at Brussels on 25th August 1924 as amended by the Visby Protocol of 23rd February 1968 and the SDR Protocol of 21st December 1979, or in accordance the bill of lading provisions. The liability of Company shall be limited to 666.67 Special Drawing Rights (SDR) per package or 2 SDR per kilogram, whichever is greater.

b) Transportation by Air: For shipments transported by air carriage that are handled and arranged by Company, the liability of Company for loss or damage to the Goods shall be determined by the Montreal Convention, being the Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air, signed in Montreal in 1999. Company's liability for loss or damage to Goods under the Montreal Convention shall be limited to 22 SDRs per kilogram or for countries for which the Montreal Convention is not applicable, the Warsaw Convention, being the Convention for the International Carriage by Air signed at Warsaw, Poland, on October 12, 1929, as amended and supplemented by applicable protocols and supplements (hereinafter collectively referred to as the "Warsaw Convention").

c) Inland Transportation by Road: Company is entitled to the protection of the exclusions and limitations of liability provided by the applicable international conventions (such as the Convention for the International Carriage of Goods by Road signed at Geneva, Switzerland, on May 19th, 1956 (hereinafter referred to as the "CMR"). Company is entitled to the protection of the exclusions and limitations of liability provided limits specified in Indonesia Freight forwarding Association's terms and conditions on road transportation shall apply to limit Company's liability for domestic transportation by road.

d) Transportation by Rail: Company's liability shall be limited by the mandatorily applicable international conventions (the Uniform Rules Concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail - CIM article 30 - 17 SDR per gross kilo of lost/ damaged Goods).

e) Multimodal transportation: For multi-modal transportation, Company's liability is limited by the applicable international conventions (such as Warsaw, CMR, CIM, Hague-Visby). Whether or not the place where the accident occurred or the port of loading, the port of discharge, the country of the Merchant and the Company is a party to the Convention, both parties agree that this clause has binding effects between the Merchant and the Company for any loss/damage to Merchant arising from or in connection with the service, and the Merchant further agrees to and warrants the exclusion of any related national laws and regulations in relation to the subject matter of this paragraph (e).

f) Absence of applicable law: In the absence of any applicable international transport conventions, limits specified in applicable national transportation laws shall govern Company's liability. Where such laws do not provide liability limits, Company's liability for loss or damage to the Goods (including during the warehousing services) shall always be governed by the terms of the Indonesia Freight forwarding Association's terms and conditions and the total liability of the Company for the Services provided under this STC shall not exceed **1,000,000 USD** in the yearly aggregate.

g) Company's liability for proven fault, if any, for any claim arising from customs broker services shall be limited to USD 50.00 per entry or the amount of brokerage fees paid by Company on Merchant's behalf, whichever is less not to exceed 75,000 SDR in the annual aggregate.

6.6 Except in so far as otherwise provided by mandatory laws and regulations, notwithstanding any other provisions of the STC, the Company's liability whether arising from negligence, fault or other causes shall always be limited up to **100,000 USD** per occurrence and **1,000,000 USD** in the yearly aggregate.

6.7 Any loss or damage that occurs during the provision of the ancillary services to transport (including but not limited to transit, consolidation, cross docking) but not during transportation shall be deemed to have occurred during the transportation portion of the services and therefore be subject to the liability limits of the relevant transportation service.

6.8 In light of the limitations of liability applied by Company, Company recommends that the Merchant arranges cargo insurance to protect its own and other's interests. Company can arrange cargo insurance, after written agreement. Company may (but not obligated to) assist the Merchant to obtain the said cargo insurance, after the signing of this STC.

## 7. CONTAINERS

7.1 If a Container has not been packed or stuffed by the Company, the Company shall not be liable for loss of or damage to the contents if caused by:

- a) the manner in which the Container has been packed or stuffed,
- b) the unsuitability of the contents for carriage in Containers, unless the Company has approved the suitability,
- c) the unsuitability or defective condition of the Container
- d) the fact that the Container is not sealed at the commencement of the Carriage, except where the Company has agreed to seal the Container.

7.2 Where the Company is instructed to provide a Container, in the absence of a written request to the contrary, the Company is not under an obligation to provide a Container of any particular type or quality. The Merchant warrants that it will return the empty Container in a clean and cargo worthy condition to the nominated delivery address within the time specified by the owner of the Container, which is usually, but not always, 7 days for general containers and 5 days for other containers. The Merchant agrees and acknowledges that the Merchant will pay any Container detention charges to the Company as agent for the owner. Detention charges will commence the day after the Container is due to be returned to the owner of the Container at the nominated delivery address. Copies of the relevant provisions of the applicable Container owner's tariff can be obtained from the Carrier or its agents upon request.

7.3 The Merchant shall defend, indemnify and hold harmless the Company against all liability, loss, damage, costs and expenses arising from one or more of the matters referred to in Article 7 including but not limited to all charges and liabilities arising in connection with the use of any Container or Containers including repair costs, cleaning costs and/or detention charges. The Merchant's indemnity will include any reasonable costs, either administrative or legal fees, incurred in recovering from the Merchant any amounts owing, pursuant to this indemnity.

## 8. FORCE MAJEURE

8.1 Neither Party shall be liable for damage to Goods or delays and/or defaults due to causes beyond its control and without its fault or negligence, including, but without limiting: acts of God, or of the public enemy; fire or explosion; flood; actions of the elements; war; total or partial failure of transportation, delivery facilities, or supplies; acts or requests of any governmental authority; public health emergency of international concern, such as contagion, pandemic and epidemic; or any cause beyond its control, including without limitations the acts or omissions of any Parties other than Company or Merchant, whether or not similar to the foregoing provided that the Party whose performance is affected gives written notice of the force majeure to the other Party within ten (10) days of its first occurrence (any such event, a "Force Majeure Event"). In the event of a Force Majeure Event, the Merchant shall compensate Company for all Services provided during the period of the Force Majeure Event. If the Force Majeure Event exceed a thirty (30) days period, either Party shall have the right to terminate the STC by giving the other Party at fifteen (15) days written notice of its intent to terminate the STC.

## 9. LIEN

9.1 In addition to all other remedies Company shall have the right to impose retention or lien, or other right to encumber, retain, sell, or otherwise dispose of Merchants' Goods, documentation or property in transit, stored or otherwise within the possession or control of Company for satisfaction of any amounts owned by Merchant.

9.2 For the purposes of these STC, the Company shall be deemed to have custody and possession of the Goods whether the Goods are in the actual physical custody and possession of the Company or of any subcontractors, servants or agents, and whether or not the Company is in possession of any documents of title relating to the Goods. The Merchant and the Company agree that the Company has possession of the Goods even if the Goods are in the possession of the Company's subcontractors, servants or agents.

## 10. SUBCONTRACTORS

10.1 Merchant acknowledges that the Services rendered will be part of a global network of the Company including its subcontracted carrier, subcontractor or agents and Company perform the Services in cooperation and collaboration with such other duly appointed subcontractor.

10.2 The Company has complete freedom to decide upon the means and procedure to be followed in the handling and storage of Goods and is entitled and authorized to engage subcontractors to perform all or any of the functions required of the Company upon such terms and conditions as the Company in its absolute discretion may deem appropriate. The Merchant undertakes that no claim will be made against any servant, sub-contractor or agent of the Company which imposes or attempts to impose upon any of them any liability whatsoever in connection with the Goods. If any such claim should nevertheless be made, the Merchant undertakes to indemnify the Company against all consequences thereof.

10.3 Merchant may request or impose any company or person to Company for the performance of whole or part of the services and/or for the payment of any amount for and on behalf of Merchant. In any such event, Company will act as coordinator only. Merchant warrants that any such company and/or person appointed or selected by Merchant (the "Merchant's Subcontractors"):

- a) has the legal right and hold any necessary approvals or licenses to provide the services in the jurisdiction where the services will be provided,
- b) has the financial standing and ability to perform the services,
- c) will at all times comply with any applicable laws and regulations including anti bribery and anti-corruption laws - including but not limited to the US Foreign Corrupt Practices Act, the UK Bribery Act and French Law Sapin II regulations and that Merchant or such Merchant's Subcontractors shall not, directly or through to any third party, offer, pay, or promise to pay money or anything of value (including but not limited to facilitation payments) to any person for the purpose of obtaining or retaining business or for the purpose of inducing this person or a third party to perform a function improperly, and
- d) all payment or remuneration received by Merchant's Subcontractors is solely intended to compensate services expressly provided under these STCs and that it is not receiving such payment or remuneration for any other purpose.
- e) will cause the Merchant's Subcontractors to comply with the principles set forth in the Geodis Supplier Code of Conduct.

## 11. COMPLIANCE WITH LAWS

11.1 Either Party agrees to comply with the applicable provisions of any country, federal, provincial, state and/or local law or ordinance and all lawful orders, rules and regulations issued thereunder and any provisions, representations or agreements, or contractual clauses required thereby to be included or incorporated by reference or by operation of law in this STC, including but not limited to anti-money laundering, anti-corruption, anti-bribery Laws and export control laws and regulations in each country and region of operation.

11.2 The Merchant represents and warrants, that he will solely bear the damages/risks resulting from any breach of duties under this Clause and this STC and agrees to indemnify Company (or any of Company's sub-contractors) against any and all damages and risks resulting from any breach, including (but not limited to) fines, damages etc. resulting from the Merchant's non-compliance therewith, whether this was intentional or the result of negligence, or resulting from the Merchant's failure to provide all information requested or needed by Company in order to comply with above laws and regulations.

## 12. EXPORT CONTROL

12.1 Merchant (together with its affiliates) shall comply with all applicable export control laws and regulations in each country and region of operation. Merchant shall inform Company (or any of its affiliates) of any listing of its Goods or components under any applicable national export control regulations, including in any case UN, EU and US export laws. In case its Goods contain components originating in the US, Merchant shall inform Company about the percentage of US material of the total value of the Goods (for this calculation, the sales prices of both the components and the final Goods shall be used) and whether these US components are listed and on which list position of the BIS Commerce Control List or of the US Munitions List. In addition, Merchant shall inform Company about the end-use of the Goods.

12.2 In case that for any of the above-mentioned reasons an export license or permit is required, it is Merchant's responsibility to obtain it and provide a copy to Company.

12.3 Merchant shall screen consignees/end users prior to any shipment to avoid any shipments to denied Parties (persons or legal entities).

12.4 Merchant represent and warrants, that he will solely bear the damages/risks resulting from any breach of duties under these STC and/or applicable export control laws and regulations and agrees to indemnify Company (or any of Company's sub-contractors) against any and all damages and risks resulting from any such breach, including (but not limited to) fines, damages etc. resulting from Merchant's non-compliance therewith, whether this was intentional or the result of negligence, or resulting from Merchant's failure to provide all information requested or needed by Company in order to comply with such laws and regulations.

## 13. COVID-19 RELATED EVENTS

13.1 Notwithstanding anything herein contained in this STC, if at any time the performance of the Service is or is likely to be affected by a Risk Area, Company may at its sole discretion choose to refuse, suspend, amend, cancel and/or terminate the Service whether or not the Service has commenced. Under the above circumstance, (i) at any time before the commencement of the Services, Company may give notice to Merchant proposing to amend the part or all of the Services subject to agreement of the Parties; (ii) or cancelling the offer, and/or or this STC; (iii) or cancelling such part of the Services likely to be affected by the Risk Area with no liability whatsoever relating to non-performance of the Services, the cancellation and/or termination of the offer or STC or otherwise being legally responsible for any loss, damage and/or delay arising therefrom.

13.2 If Services have commenced, either Party will notify the other Party of the performance of the Service being or likely to be affected by the Risk Area and Company will propose an alternative solution. If within 30 days Parties can agree on a mutually acceptable alternative solution and on costs associated to such solution, in writing, Company will implement such alternative solution. If no alternative solution can be found, or if the Parties cannot agree on the alternative solution and/or its associated costs, either Party may terminate whole or the part of the affected Services or this STC without otherwise being legally responsible for any loss, damage and/or delay arising therefrom.

13.3 In any event, Company shall be entitled to full compensation on the Services or part of the Services performed for the Merchant and unless otherwise agreed by the Parties, Merchant shall pay any additional cost resulting from the above-mentioned circumstances.

## 14. RIGHT TO UNILATERALLY AMEND AND SUSPEND THE STANDARD TERMS AND CONDITIONS AND SERVICES

14.1 Merchant acknowledges and agrees that Company may amend this STC from time to time without necessarily notifying Merchant.

14.2 Company may at its sole discretion choose to refuse, suspend, amend, cancel and/or terminate the Services whether or not the Service has been commenced.

## 15. PERSONAL DATA PROTECTION AND IT SECURITY

15.1 The Merchant undertakes to comply with regulations pertaining to the protection of personal information and hereby expressly agree to comply with the GEODIS Data Protection Agreement, conditions that can be consulted on <https://geodis.com/privacy>. The Merchant will be able to exercise all of its rights and obligations regarding the personal data protection in accordance with those conditions.

15.2 In the event of a cyber-attack or other form of illegal breach of the information systems of the Company or any of its subcontractors (an "Illegal Data Breach") that results in any confidential information, trade secrets or information protected by the law of the other party being accessed or released, notwithstanding any other provision of this STC, neither the Company or its subcontractors will be liable to the Merchant for the use or disclosure of any such information in connection with such Illegal Data Breach, provided that the Merchant or its subcontractors, as the case may be, had commercially reasonable security measures in place to protect its information systems at the time of the Illegal Data Breach.

## 16. ASSIGNMENT

Neither Party shall assign any of the Purchase Order governed by these STC without the express written consent of the other Party provided that nothing will prevent Company from assigning or subcontracting any part of the Services to any affiliates, subsidiaries, third Party duly appointed by Company. The rights and liabilities set forth in these STC will be binding on Company and Merchant and their respective successors and approved assignees.

## 17. INDEPENDANCE OF THE PARTIES

The Company is an independent contractor and Merchant shall not in any manner supervise, direct or control Company's performance under these STC. Company shall not in any manner supervise, direct or control Merchant's employees. No person employed by either Party to these STC shall be held or construed to be an employee of the other Party for any purpose. Nothing in these STC shall be construed as giving either Party control over the managerial practices, financial administration or personnel practices, policies or procedures of the other Party.

## 18. TERMINATION AND SURVIVAL

18.1 Either Party may immediately terminate the whole or any part of the Purchase Order, without liability to the other Party, in any of the following events: (a) filing of a voluntary petition in bankruptcy or business reorganization; (b) filing of an involuntary petition in bankruptcy or business reorganization; (c) appointment of a receiver or trustee; or (d) execution of an assignment for the benefit of creditors, provided that such

petition, appointment or assignment is not vacated or nullified within fifteen (15) days of such event or (e) failure to pay non disputed invoices, (f) change of control of the other Party (g) material breach on the part of the other Party that has not been remedied within the written notice period when such breach could have been cured. For the purpose of this clause, "control" means the ability to direct the business affairs whether by virtue of contract, ownership of shares or otherwise howsoever

18.2 Upon termination of the Purchase Order, the Company shall notify Merchant of all outstanding invoices and the Merchant agrees to immediately pay those invoices in full without deduction. Expiry, termination or cancellation of the Services under any Purchase Order shall not affect any right and/or obligation, which expressly or by its nature survives such expiry, termination or cancellation, including but not limited to representations, warranties, confidentiality obligations, intellectual property rights and accrued rights.

## 19. INSURANCE

Merchant, at its cost and expense, shall be solely responsible to provide and keep in effect during the provision by Company of the Services, an all Risks Property insurance (or equivalent coverage) covering the full replacement cost of all Goods placed in the Warehouse with a waiver of recourse of the Merchant and its insurer against Company and its insurer for the risk of fire, water damage, flood, explosion, storm, earthquake, theft by breaking or similar risks arising to the Goods in the Warehouse.

Subject to Merchant's prior written request and in respect with local or international rules governing the insurance services, Company will take out on behalf of Merchant a cargo insurance covering the damages occurring during the Services.

The purchase of such insurance is subject to 1) provision by Merchant of any proof of the value of the shipment acceptable to the Company no later than 5 (five) working days before the Goods are handed over to Company; 2) to the confirmation by Company of the request with the payment of any eventual supplemental sum if the case so requires 3) the declaration by the Merchant that it does not already have a cargo insurance for the concerned Goods, and 4) in the event of loss of, or damage to such shipment during domestic or international transport services by road, Company will pay a sum not exceeding the declared sum, unless it is proven with evidence duly acceptable by the Company that the sum is greater than Merchant's actual interest in delivery at destination.

This insurance will apply as a full risks insurance. It comes into effect as the Goods are taken in charge by Company or its Subcontractor and takes end when they are put at the disposal of the Merchant at the delivery place. Company has the right to refuse such additional coverage if the Merchant already has a cargo insurance.

Damages occurring during loading and unloading operation are also covered when they are performed by Company and/or its subcontractor.

## 20. RENOUNCEMENT

Should of the Goods fail to be delivered to the Merchant, for whatever reason, or have been compensated for by the Company, or have been recovered while it was deemed to be lost, the Company shall seek instructions from the Merchant on the concerned Goods by any means. Without any response from the Merchant within 15 days, the Goods shall be considered as abandoned by the Merchant to the Company, without any notice being required, which entitles the latter to freely dispose of it, in accordance with the applicable laws on disposal of abandoned property.

## 21. TIME BAR

Unless otherwise agreed differently by the Company in writing or in the applicable Bill of Lading, all the Company's liabilities shall be relieved after 9 months from the date the Goods were delivered or should have been delivered by the Company or from the date the consignee was entitled to deem the Goods to have been lost due to the failure of the delivery.

## 22. MISCELLANEOUS

Any of the Rights and Defences conferred on Company by these Conditions shall be in addition to and without prejudice to all other Rights and Defences available to it (whether contained in these Conditions or under statute or otherwise available in law).

No omission or delay on the part of Company in exercising any of its Rights and Defences shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise by Company of any such Rights and Defences preclude the further or other exercises thereof or the exercise of any other Rights and Defences which it has or may have.

If any provision of this Agreement shall be held to be invalid, illegal, or unenforceable under any statute, regulation, ordinance, executive order, or other rule of law, that provision shall be deemed severed to the extent necessary to comply with such statute, regulation, ordinance, order, or rule, and the remaining terms shall remain in effect. The Parties shall negotiate in good faith to arrive at an alternative replacement provision approximating the parties' original business objective.

No servant or agent of Company has authority to waive or vary any provision of these Conditions, unless such waiver or variation is in writing and signed by a duly authorized person or director of Company.

## 23. ELECTRONIC SIGNATURES

Each Party hereto is entitled to rely upon and accept as an original, this Agreement, any document or communication delivered by facsimile, .pdf, email or other electronic transmission (each, a "Communication") which it in good faith believes has been signed via original or electronic signature by the other Party and such Communication shall have the same force and effect as an original signature. Electronic signature shall include versions or an original signature on a document electronically signed transmitted versions (e.g., via .pdf) of an original signature and eSignatures included on documents accessed from electronic and/or mobile devices via eSignature Services such as DocuSign and AdobeSign. Notwithstanding the foregoing, either Party may at any time require that an original document to be submitted to that Party in lieu of, or in addition to, any such Communication.

## 24. GOVERNING LAW AND JURISDICTIONS

These STC will be governed by and interpreted according to the laws of Indonesia. Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court of Jakarta Selatan.

The Company and the Merchant, jointly and separately, hereby explicitly waive article 1266 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*) in relation to termination of agreement or legal relationship, therefore any termination of this STC or legal relationship between the Company and the Merchant, pursuant to the terms herein may be done without prior decision, notification, or any action whatsoever of any court within any jurisdiction.



# Syarat dan Ketentuan Standar Jasa Geodis

## KETENTUAN AWAL: TUJUAN DAN LINGKUP PEMBERLAKUAN

Tujuan dari Syarat dan Ketentuan Standar Jasa Geodis ini (“STC”) adalah untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur Perusahaan kami, sebagai penyedia jasa transportasi dan logistik, bertindak dalam kapasitas apapun (*freight forwarder*, pengangkut, agen pergudangan, agen *forwarder*, broker kepabeanan, operator penanganan, perwakilan), dalam menjalankan aktifitas-aktifitas atau jasa-jasa yang berhubungan dengan pergerakan fisik Barang dari satu tempat awal ke seluruh tujuan di lingkup domestik dan/atau internasional. Dengan mempercayakan kepada Perusahaan Barangnya, atau jasa atau operasional apapun, Pelanggan dengan ini menerima, tanpa syarat apapun, ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan dalam STC ini dan yang melekat didalamnya dan akan dianggap sebagai pengesampingan secara jelas dan tanpa keraguan oleh Pelanggan terhadap ketentuan dan persyaratan umumnya sendiri, dalam bentuk apapun. Seluruh ketentuan dan persyaratan lainnya selain yang disebutkan dalam STC ini, dengan ini dikesampingkan. STC ini dianggap dapat diterapkan terhadap Pelanggan oleh Perusahaan kami dan subkontraktornya. Seluruh Jasa yang dilaksanakan tunduk pada STC ini (dan jika berlaku, terhadap persyaratan dari *Bill of Lading*, *Sea Waybill*, *Multi-moda bill of lading* atau *Air Waybill* yang diterbitkan oleh Perusahaan sebagai Prinsipal). Dalam hal terdapatnya pertentangan antara STC ini dan/atau ketentuan atau persyaratan apapun yang diinkorporasikan dalam STC ini melalui referensi, tingkatan keberlakuan sesuai dengan hierarki berikut ini yang akan berlaku dan mengatur: (1) ketentuan-ketentuan dalam STC ini sebagaimana diubah sewaktu-waktu; (2) ketentuan yang berlaku dalam *bill of lading* jika ada; (3) ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.

### 1. DEFINISI-DEFINISI

“Perusahaan” berarti PT GEODIS WILSON INDONESIA, termasuk anak-anak perusahaannya atau kantor-kantor cabangnya sebagaimana berlaku.

“Penyakit” berarti penyakit yang sangat menular yang dapat membahayakan manusia (sebagai contoh Covid 19).

“Barang” berarti produk-produk, barang-barang, material-material, kargo, atau kontainer apapun yang tidak disediakan oleh Perusahaan, yang dapat dikirim, ditransportasikan, ditangani, dikemas oleh Perusahaan dan yang menjadi subyek Jasa atau dimana Perusahaan menyediakan Jasa terkait.

“Bahan Berbahaya” termasuk Barang Berbahaya, atau Bahan Berbahaya yang didefinisikan dan dikategorikan oleh Peraturan dan Perundangan lokal, undang-undang, nasional, atau hukum internasional termasuk publikasi terkini atau yang berlaku untuk pengiriman udara sesuai dengan International Air Transport Association (IATA) atau pengiriman melalui air/laut yang berlaku sesuai dengan International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

“Hal-hal Insidental” berarti hal apapun yang dilakukan atau akan dilakukan sehubungan dengan Barang atau penyediaan jasa-jasa tambahan terhadap Barang termasuk tapi tidak terbatas pada memindahkan, menyimpan, atau meninggalkan Barang di gudang, terminal, *yard*, pelabuhan atau tempat atau area lain manapun, memuat atau membongkar Barang dari kendaraan apapun, *stowing* atau pengemasan Barang atau fumigasi, *trans-shipment*, pemeriksaan atau dengan cara lainnya menangani Barang atau hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan Barang.

“Pelanggan” termasuk pengirim, pembeli yang disebutkan namanya dalam dokumen transportasi (*airway bill/seaway bill*, *road waybill*, sebagaimana berlaku), penerima Barang, pemegang STC ini, setiap orang yang memiliki atau secara sah berhak atas kepemilikan Barang atau STC ini, setiap orang yang bertindak atas nama orang-orang yang disebutkan sebelumnya.

“Pihak” atau “Para Pihak” berarti Perusahaan atau Pelanggan, masing-masing ataupun bersama-sama sebagaimana berlaku.

“Purchase Order” atau “PO” berarti pesanan, perintah pembatalan atau yang serupa, yang diterbitkan secara tertulis, sehubungan dengan Jasa termasuk tapi tidak terbatas pada email dari Pelanggan dan yang dikonfirmasi oleh Perusahaan sehubungan dengan permintaan atas Jasa tersebut dan Harga dan Biaya yang berlaku.

“Harga dan Biaya” memiliki arti sebagaimana dijabarkan dalam daftar harga, lembaran penawaran dan/atau *Purchase Order*.

“Area Beresiko” berarti tempat mana yang beresiko terhadap siapapun atas suatu Penyakit dan/atau adanya resiko karantina atau pembatasan-pembatasan lainnya yang diberlakukan sehubungan dengan Penyakit tersebut oleh pemerintah atau otoritas.

“Jasa” berarti seluruh atau bagian dari operasional dan jasa-jasa yang dilaksanakan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu sehubungan dengan Barang termasuk tapi tidak terbatas pada penyediaan dan pengurusan transportasi Barang dari tempat asal ke tujuan yang ditentukan oleh Pelanggan, melaksanakan jasa forwarder untuk pengiriman *outbound* dan *inbound* barang-barang, jasa kepabeanan, logistic dan pergudangan yang diperlukan Pelanggan.

“STC” berarti Syarat dan Ketentuan Jasa Geodis ini.

“Unit Transportasi” termasuk kontainer, *trailer*, flat, tank, peti kemas, palet dan alat lainnya yang digunakan untuk dan sehubungan dengan pengangkutan dan/atau konsolidasi barang-barang, dan peralatan terkaitnya.

“Gudang” berarti fasilitas gudang yang digunakan oleh Perusahaan, dimana penyimpanan sementara dilakukan, berdasarkan ketentuan dan persyaratan penyediaan Jasa.

### 2. PENYEDIAAN JASA

2.1 Seluruh Jasa yang disediakan oleh Perusahaan adalah sebagai agen saja, kecuali dimana Perusahaan bertindak untuk dan atas namanya sendiri (sebagai Prinsipal).

2.2 Perusahaan bukan pengangkut umum dan tidak bertanggungjawab sebagai pengangkut umum dan berhak untuk menerima atau menolak pengangkutan Barang apapun atau pelaksanaan Jasa apapun atas kebijakannya semata.

2.3 Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk memeriksa atau mengatur pemeriksaan atas Barang.

2.4 Jika Perseroan dengan jelas menerima untuk menyediakan jasa kepabeanan dan cukai untuk dan atas nama Pelanggan, Perusahaan akan melaksanakan seluruh formalitas kepabeanan untuk dan atas nama Pelanggan semata sebagai perwakilan langsung dari Pelanggan. Sebagai tambahan atas kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 4, Pelanggan berkomitmen untuk menyediakan Perusahaan dengan instruksi tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan memenuhi seluruh peraturan kepabeanan dan cukai yang berlaku. Pelanggan menjamin Perusahaan dari seluruh konsekuensi yang timbul akibat tidak lengkap atau tidak sesuai perintah, dokumen yang tidak sesuai, kelalaian untuk menyediakan informasi yang diperlukan tepat waktu yang menyebabkan adanya biaya tambahan untuk pajak-pajak dan/atau tagihan-tagihan apapun, denda, penundaan, biaya tambahan, kerugian. Perusahaan hanya bertanggungjawab atas hal yang terbukti diakibatkan oleh kelalaian Perusahaan semata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.

2.5 PO akan diterbitkan oleh pelanggan secara tertulis, melalui faksimili, secara elektronik, atau lainnya dan akan mengikat Para Pihak ketika ada penerimaan oleh Perusahaan secara tertulis, melalui faksimili, secara elektronik, atau lainnya. Setiap perubahan atau catatan atas PO oleh Pihak manapun hanya akan mengikat jika telah ada penerimaan oleh Pihak lainnya secara tertulis.

### 3. BIAYA & HARGA – KETENTUAN-KETENTUAN PEMBAYARAN

3.1 Biaya dan Harga yang termuat dalam daftar harga Perusahaan dan/atau PO dianggap termasuk dalam STC

ini dan tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku seperti VAT, pajak penjualan, pajak kepabeanan dan bea cukai, dan pajak pemerintah lainnya dan/atau biaya-biaya wajib lainnya yang dikenakan sehubungan dengan penyediaan Jasa, yang wajib ditanggung oleh Pelanggan. Pelanggan setuju untuk membayar dan menjamin dan tidak akan menuntut Perusahaan dari dan terhadap seluruh waralaba, biaya, VAT, dan pajak bisnis serta penalti, denda atau bunga apapun, yang dikenakan oleh institusi pajak yang berwenang sehubungan dengan Barang termasuk tapi tidak terbatas pada transportasinya dan kepabeanan dan bea cukainya.

Terlepas dari apapun yang menyatakan sebaliknya, Perusahaan berhak untuk menyesuaikan Harga dan Biaya dalam hal adanya kenaikan biaya bagi Perusahaan untuk menyediakan Jasa yang timbul akibat (i) perubahan signifikan atas biaya pasar, perubahan volume/tujuan misi, kenaikan biaya bahan bakar (sebagaimana diatur dalam 3.2), lingkupnya jasa (ii) kenaikan bea masuk, pajak, retribusi, pemasukan dan pengeluaran yang dikenakan oleh pemerintah manapun (iii) kenaikan biaya emergensi untuk mengembalikan biaya sehubungan dengan keadaan emergensi sementara diluar kontrol Perusahaan (iv) perubahan Hukum atau peraturan (v) dan biaya lainnya diluar kontrol Perusahaan. Biaya dan Harga dapat dirubah pada akhir jangka waktu keberluakannya dan paling sedikit sekali setiap tahun dengan kesepakatan bersama Para Pihak dengan mempertimbangkan volume pengiriman yang diharapkan, profil pengiriman, inflasi dan kenaikan-kenaikan biaya Perusahaan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan oleh Para Pihak mengenai hal tersebut, Pihak manapun dapat mengakhiri sebagian atau seluruhnya PO terkait dengan memberikan pemberitahuan paling tidak 1 bulan sebelumnya.

3.2 Kenaikan bahan bakar: Semaksimal mungkin yang diperbolehkan oleh Hukum yang berlaku, Para Pihak sepakat bahwa Harga dan Biaya tergantung pada kenaikan biaya bahan bakar yang berlaku.

Perusahaan akan mengalihkan kepada Pelanggan seratus persen (100%) kenaikan biaya bahan bakar, termasuk tapi tidak terbatas pada Penyesuaian Harga Bahan Bakar atau *Bunker Adjustment Factor* (BAF) dan/atau Penyesuaian Kenaikan Harga Bahan Bakar atau *Fuel Rate Adjustment* yang dikenakan oleh penyedia transportasinya (pengangkut air, pengangkut udara, pengangkut darat, broker, atau forwarder) ketika kenaikan tersebut diberlakukan sesuai dengan hukum dan/atau perjanjian antara Perusahaan dan penyedia transportasinya.

Sehubungan dengan kenaikan bahan bakar yang diberlakukan oleh pengangkut udara atau pengangkut darat tanpa lampiran perhitungan yang relevan, Perusahaan akan memberlakukan perhitungan Kenaikan Bahan Bakar Geodis yang tersedia jika diminta.

Sehubungan dengan kenaikan bahan bakar yang diberlakukan oleh pengangkut air tanpa lampiran perhitungan yang relevan, Perusahaan akan memberlakukan perhitungan BAF Geodis yang berlaku yang disesuaikan perkwartal dan tersedia jika diminta.

3.3 Kecuali disepakati lain secara jelas, Biaya dan Harga berlaku untuk Jasa selama jam-jam standar operasional yang ditentukan oleh Perusahaan dimana Jasa akan disediakan dan tidak termasuk hari libur umum dan akhir pekan. Setiap jasa yang tidak terdaftar dalam PO dan tidak termasuk dalam daftar harga akan dianggap sebagai jasa tambahan atau jasa yang dikecualikan dan akan ditentukan biaya dan harganya per kejadian (*by case*) dan setelah disetujui secara tertulis oleh Pelanggan.

3.4 Pelanggan wajib membayar kepada Perusahaan seluruh jumlah tagihan yang telah jatuh tempo dan kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal terbitnya tagihan tanpa adanya pengurangan, penahanan, klaim balik atau pemotongan atau lainnya. Jika Perusahaan di perintahkan untuk mengambil pengiriman, pajak, biaya, pembayaran, atau pengeluaran lainnya dari orang lain selain Pelanggan, Pelanggan tetap wajib bertanggungjawab atas pembayaran tersebut. Atas seluruh biaya yang terhutang kepada Perusahaan, Perusahaan berhak untuk mengenakan bunga sebesar 1% per hari.

3.5 Jika PO diakhiri dengan alasan apapun, setiap jumlah yang wajib dibayar atas Jasa yang timbul sebelum tanggal pengakhiran akan jatuh tempo seketika dan wajib dibayar tanpa pengurangan atau pemotongan apapun atas klaim, klaim balik atau *set-off*.

3.6 Seluruh jumlah yang wajib dibayar kepada Perusahaan akan ditagihkan dan wajib dibayarkan dalam mata uang Rupiah dan jika ada jumlah dalam mata uang yang perlu dikonversikan, jumlah tersebut akan dikonversikan pada tanggal sebelum tanggal tagihan Perusahaan terbit. Perusahaan berhak untuk mengenakan nilai konversi mata uang premium ketika mengkonversikan jumlah tagihan ke dalam Rupiah. Jika disetujui oleh Para Pihak secara tertulis, tagihan yang dibuat dalam mata uang lain selain Rupiah wajib dibayarkan oleh Pelanggan kepada Perusahaan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan Perusahaan dan Pelanggan wajib menanggung seluruh biaya terkait dengan penukaran mata uang dan biaya-biaya bank atau biaya terkait lainnya.

3.7 Perusahaan dapat menunjuk kantor cabangnya (yang manapun dan dimanapun) untuk menagih, menyelesaikan, dan menerima setiap jumlah yang jatuh tempo dari Pelanggan sebagaimana diatur dalam STC ini dan Pelanggan setuju atas penunjukan kantor cabang tersebut.

3.8 Penyediaan Jasa tidak boleh menyebabkan kesulitan yang tidak semestinya (*undue hardship*) bagi Perusahaan. Dalam hal tersebut, Perusahaan memiliki hak untuk (i) meminta perubahan atas Harga dan Biaya untuk mengembalikan keseimbangan dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam bentuk surat terdapat yang berisikan informasi yang diperlukan untuk membuktikan adanya kesulitan yang tidak semestinya (*undue hardship*) tersebut; atau (ii) mengakhiri sebagian atau seluruh PO sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, dengan ketentuan para pihak tidak dapat menyepakati perubahan Harga dan Biaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan terdaftar yang disebutkan dalam Pasal 3.8 i) diatas.

### 4. JAMINAN

4.1 Pelanggan dengan menyepakati transaksi atau bisnis dengan Perusahaan, dengan ini secara jelas menjamin bahwa ia adalah pemilik atau agen berwenang dari pemilik dan yang memiliki kewenangan untuk menyepakati STC ini baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama pemilik.

4.2 Pelanggan akan menyediakan seluruh dokumen dan transportasi pengiriman, atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk Jasa terkait, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di wilayah dimana Jasa akan dilaksanakan. Pelanggan selanjutnya menjamin bahwa seluruh informasi tersebut diberikan oleh atau atas nama Pelanggan secara lengkap dan akurat dan setiap Barang dalam pengiriman telah secara jelas dan sesuai dideskripsikan dalam dokumen transportasi atau dalam dokumen lainnya.

4.3 Pelanggan akan memberikan informasi akurat sehubungan dengan pihak manapun, termasuk pihak ketiga manapun, dari mana Perusahaan akan mengambil pengiriman. Sehubungan dengan penerima tersebut atau pihak ketiga, Pelanggan wajib bertanggungjawab atas setiap biaya atau kerugian yang timbul akibat penyitaan, penolakan untuk menerima, kebangkrutan atau penolakan untuk membayar.

4.4 Pelanggan menjamin bahwa ia akan sepenuhnya mematuhi seluruh larangan-larangan, keamanan, informasi, bea cukai, pengemasan dan penamaan komoditi yang diperlukan untuk setiap jasa, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di wilayah dimana Jasa dilaksanakan atau akan dilaksanakan.

4.5 Pelanggan menjamin bahwa ia akan sepenuhnya mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait bea cukai, impor, ekspor dan peraturan-peraturan lainnya. Pelanggan akan memberikan kepada Perusahaan kode komoditas cukai, deskripsi Barang lengkap, nilai, asal Barang, secara lengkap dan akurat.

4.6 Pelanggan wajib menjamin dan membebaskan Perusahaan sehubungan dengan Barang Berbahaya yang tidak dideskripsikan sebagai Barang Berbahaya, yang tidak dikemas dengan benar, yang tidak memiliki dokumen yang lengkap atau sesuai, atau tidak diberi label yang sesuai, atau yang dikirimkan dengan jasa yang tidak memiliki ijin untuk hal tersebut. Hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada penalti atau denda atau biaya yang timbul atau yang dikenakan oleh Perusahaan atau subkontraktornya.

4.7 Pelanggan menjamin bahwa Perusahaan akan menerima Barang dari Pelanggan ketika telah disimpan dalam atau sedang dalam unit transportasi (dalam atau di sebuah kontainer, trailer, tanki, atau alat penyimpanan lainnya yang dibuat khusus untuk pengiriman Barang melalui darat, laut atau udara) dan bahwa pengiriman tersebut dalam kondisi baik, dan pengiriman tersebut sesuai untuk tujuan pengiriman Barang yang dimuat

di sini atau diatasnya dan seluruh Barang telah sesuai dan cukup disiapkan, dikemas dan diberi nama dan bahwa persiapan dan pengemasan tersebut telah sesuai untuk operasional logistik atau transportasi sebagaimana biasanya dan yang ditentukan dalam STC ini.

4.7 Pelanggan menjamin bahwa karakter dan hal-hal menyangkut Barang, telah mematuhi seluruh peraturan wajib atau resmi atau sesuai dengan standar baku dan dalam kondisi yang tidak akan menyebabkan kerusakan atau kecelakaan atau kemungkinan adanya kerusakan atau kecelakaan terhadap hak milik Perusahaan atau terhadap Barang lainnya, tidak akan menyebabkan polusi terhadap lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia, baik akibat kelembaban, infestasi, kebocoran, atau keluarnya asap atau zat atau dengan cara lainnya.

4.8 Pelanggan menjamin bahwa sebelum Barang diserahkan untuk diambil, Pelanggan akan memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis setiap tindakan-tindakan pencegahan tertentu yang semestinya diperlukan, berat atau keadaan Barang dan setiap biaya-biaya wajib tertentu atas Barang yang Perusahaan mungkin perlu untuk mematuhi.

4.9 Dalam hal Perusahaan dalam kapasitasnya sebagai penyewa atau pengirim menjadi bertanggungjawab sehubungan dengan pengiriman Barang Pelanggan melalui laut atau dengan cara apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada membayar kontribusi kerusakan umum (*general average*) kepada pemilik kapal atau pemilik pengangkut atau dapat menjadi pihak yang diklaim oleh pihak ketiga, Pelanggan dengan ini menjamin dan berjanji untuk membela, sepenuhnya menjamin kerugian, dan membebaskan Perusahaan atas setiap klaim, tanggung jawab, dan kewajiban yang dikenakan kepada Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada klaim atau tuntutan untuk jaminan kerusakan umum (*general average security*) yang mungkin dikenakan terhadap Perusahaan, dan Pelanggan akan ketika diminta oleh Perusahaan menyediakan jaminan tersebut sebagaimana diperlukan oleh Perusahaan.

4.10 Jika sewaktu-waktu Perusahaan dengan wajar menganggap bahwa pengangkutan Barang tidak dapat dilakukan atau diteruskan atau hanya diteruskan setelah memberlakukan Hal-hal Insidental atau menimbulkan biaya tambahan atau resiko, Perusahaan berhak untuk:

a) menelantarkan pengangkutan kargo tersebut atau memberlakukan Hal-hal Insidental tambahan tersebut dan biaya tambahan tersebut, sebagaimana sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan atau melanjutkan pengangkutan tersebut; dan

b) menerima pembayaran dari Pelanggan atas biaya Hal-hal Insidental tambahan tersebut dan seluruh biaya tambahan yang timbul.

4.11 Pelanggan wajib menjamin kerugian dan membebaskan Perusahaan dari seluruh biaya, pengeluaran, kerugian atau kerusakan yang timbul dari kelalaian Pelanggan untuk memenuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku dan atas pelanggaran Pelanggan atas jaminan pernyataan dan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam pasal ini.

## 5. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Perusahaan berjanji bahwa ia memiliki, dan akan tetap memiliki, selama jangka berlakunya STC ini, seluruh kewenangan, pendaftaran dan/atau perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan Jasa yang disebutkan dalam STC ini dan hanya akan menggunakan pengangkut, dan subkontraktor lainnya yang memiliki seluruh kewenangan, pendaftaran, perijinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menyediakan pengangkutan, konsolidasi, dan jasa logistik terkait.

## 6. TANGGUNG JAWAB

6.1. Perusahaan hanya bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk kerusakan atau kerugian langsung secara fisik atas Barang. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan untuk kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial termasuk tapi tidak terbatas pada kerusakan special, biaya atas penggantian Barang atau Jasa, kehilangan kesempatan bisnis, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan *goodwill*, kehilangan pelanggan, kehilangan produksi, penghentian produksi dan meskipun resiko atas kehilangan atau kerusakan tersebut telah diberitahukan kepada atau diketahui oleh Perusahaan. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas indikasi palsu atau ketidakakuratan, kurangnya informasi atau indikasi tertentu yang esensial untuk pelaksanaan operasional yang sesuai; keadaan natural Barang; kesalahan, kekurangan atau kelalaian Pelanggan; Keadaan Kahar atau pembatasan peraturan, khususnya sehubungan dengan keadaan natural Barang dan penyebab lainnya atau keadaan dimana Perusahaan tidak dapat menghindari meskipun dengan melaksanakan uji kelayakan.

6.2. Pelanggan mengakui dan sepakat bahwa waktu transit yang disebutkan dalam PO, jika ada, tidak dijamin ketepatannya. Perusahaan akan melakukan usaha komersial terbaiknya untuk memastikan Barang tiba dalam waktu yang sewajarnya.

6.3. Pelanggan mengakui bahwa sewajarnya dan secara sifatnya dalam penyimpanan, penanganan, dan pengiriman Barang terdapat kemungkinan adanya perbedaan dalam kuantitas aktual Barang secara fisik ketika dalam penguasaan Perusahaan dengan kuantitas yang terekam. Kekurangan tersebut dapat terjadi dengan adanya kekurangan suplai, kesalahan pengambilan, kerusakan minor yang tidak terekam dan hal-hal lain yang tidak terdeteksi. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap Pelanggan atau "pengurangan nilai" atau "*value shrinkage*". Pelanggan setuju untuk memperbolehkan kekurangan sebesar 0,5%, dari nilai Barang yang disimpan selama jangka waktu satu tahun akibat kerusakan, kehilangan yang tidak dapat dijelaskan atau misterius atau kekurangan inventoris lainnya. Nilai Barang akan senilai dengan biaya manufaktur, ditambah biaya pengiriman masuk barang dan pajak yang berlaku. Pengurangan yang diperbolehkan tersebut akan berlaku terhadap hasil net dari inventoris fisik dan penyesuaian jumlah siklus yang dibuat dalam periode satu tahun tersebut.

6.4. Perusahaan bertanggungjawab atas setiap dan seluruh kehilangan atau kerusakan atas Barang yang terjadi ketika Barang berada dibawah penanganan, pengawasan atau penguasaan Perusahaan atau subkontraktor Perusahaan dengan tetap memperhatikan dan bergantung pada pembatasan tanggung jawab yang disebutkan dalam STC ini.

### 6.5. Ketentuan Umum

6.5.1 Dimana Perusahaan bertindak sebagai agen, Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian Pelanggan yang termasuk kerugian akibat tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pihak ketiga kecuali dan hanya sejauh jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian Perusahaan dan selalu bergantung pada pengecualian dan batasan tanggung jawab yang diatur dalam STC ini.

6.5.2 Dimana Perusahaan bertindak sebagai Prinsipal, dan selalu bergantung pada pengecualian dan batasan tanggung jawab yang diatur dalam STC ini, tanggung jawab Perusahaan atas kehilangan dan kerusakan Barang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

a) Untuk Barang yang dikirimkan menggunakan angkutan yang diurus oleh Perusahaan, tanggung jawab Perusahaan atas kehilangan dan kerusakan Barang, dan atas subkontraktor yang dipakai oleh Perusahaan untuk melaksanakan pengangkutan, akan ditentukan oleh Peraturan Hague-Visby, yang merupakan Konvensi Internasional untuk unifikasi peraturan-peraturan tertentu Sehubungan dengan Bills of Lading yang ditandatangani di Brussel pada 25 Agustus 1924 sebagaimana dirubah dengan Protokol Visby tanggal 23 Februari 1968 dan Protokol SDR tanggal 21 Desember 1979, atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bill of lading. Tanggung jawab Perusahaan terbatas pada 666.67 *Special Drawing Rights* (SDR) per paket atau 2 SDR per kilogram, yang mana yang lebih besar.

b) Pengangkutan melalui Udara: Untuk pengangkutan melalui udara yang ditangani dan diurus oleh Perusahaan, tanggung jawab Perusahaan atas kehilangan atau kerusakan Barang akan ditentukan berdasarkan Konvensi Montreal, yang merupakan Konvensi Internasional untuk unifikasi peraturan-peraturan tertentu Sehubungan dengan Pengangkutan Internasional melalui Udara, yang ditandatangani di Montreal pada tahun 1999. Tanggung jawab Perusahaan atas kehilangan atau kerusakan Barang berdasarkan Konvensi Montreal

terbatas hingga 22 SDR per kilogram atau untuk negara-negara dimana Konvensi Montreal tidak dapat diterapkan, berdasarkan Konvensi Warsaw, yang merupakan Konvensi Internasional untuk unifikasi peraturan-peraturan tertentu Sehubungan dengan Pengangkutan Internasional melalui Udara yang ditandatangani di Warsaw, Polandia, pada tanggal 12 Oktober 1929, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan protokol dan ketentuan tambahan yang berlaku (selanjutnya disebut dengan "Konvensi Warsaw").

c) Transportasi Darat: Perusahaan berhak atas perlindungan pengecualian dan pembatasan tanggung jawab yang diberlakukan oleh konvensi-konvensi internasional (seperti Konvensi Internasional Pengangkutan Barang melalui Darat yang ditandatangani di Geneva, Swiss, pada tanggal 19 May 1956 (selanjutnya disebut dengan "CMR"). Perusahaan berhak atas perlindungan pengecualian dan pembatasan tanggung jawab yang diberlakukan dalam ketentuan dan persyaratan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia sehubungan dengan transportasi darat yang wajib berlaku untuk membatasi tanggung jawab Perusahaan untuk transportasi darat domestik.

d) Transportasi melalui Rel Kereta: Tanggung jawab Perusahaan terbatas berdasarkan konvensi internasional wajib yang berlaku (Peraturan Seragam sehubungan dengan Kontrak untuk Pengangkutan Barang Internasional melalui Rel Kereta atau *Uniform Rules Concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail* – CIM pasal 30 – 17 SDR per gross kilo atas kehilangan/kerusakan Barang).

e) Transportasi Multimoda: Untuk pengangkutan multimoda, tanggung jawab Perusahaan terbatas berdasarkan konvensi-konvensi internasional yang berlaku (seperti Warsaw, CMR, CIM, Hague-Visby). Meskipun tempat kecelakaan terjadi di pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara Pelanggan atau tidak dan meskipun Perusahaan adalah pihak atas bukan pihak terhadap Konvensi, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan ini mengikat Pelanggan dan Perusahaan sehubungan dengan kehilangan/kerusakan Pelanggan yang timbul dari atau sehubungan dengan jasa, dan Pelanggan selanjutnya sepakat atas dan menjamin pengecualian dari hukum dan peraturan nasional sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam ayat (e) ini.

f) Jika tidak ada peraturan perundangan: Dalam hal tidak ada ketentuan konvensi transportasi internasional yang berlaku, batasan-batasan yang berlaku berdasarkan peraturan transportasi nasional akan mengatur batasan tanggung jawab Perusahaan. Dalam hal peraturan perundangan tersebut tidak mengatur batasan tanggung jawab, tanggung jawab Perusahaan untuk kehilangan atau kerusakan Barang (termasuk untuk jasa pergudangan) akan diatur berdasarkan ketentuan dan persyaratan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia dan jumlah total tanggung jawab Perusahaan untuk Jasa-jasa yang disebutkan dalam STC ini seluruhnya tidak lebih dari USD 1.000.000 dalam setahun.

g) Tanggung jawab Perusahaan untuk kesalahan yang telah terbukti, jika ada, untuk setiap klaim yang timbul dari jasa broker kepabeanan/bea cukai terbatas sebanyak USD 50.00 per barang masuk atau sejumlah biaya jasa broker yang telah dibayar oleh Perusahaan untuk Pelanggan, yang mana yang lebih sedikit, dan seluruhnya tidak lebih dari 75.000 SDR dalam setahun.

6.6 Kecuali sejauh yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, meskipun adanya ketentuan-ketentuan lain dalam STC ini, tanggung jawab Perusahaan baik yang timbul akibat kelalaian, kesalahan atau sebab lainnya akan selalu terbatas hingga USD 100.000 per kejadian dan USD 1.000.000 per tahun totalnya.

6.7 Setiap kehilangan atau kerusakan yang timbul ketika jasa tambahan atau jasa transportasi (termasuk tapi tidak terbatas pada jasa transit, konsolidasi, atau *cross docking*) meskipun tidak terjadi pada saat transportasi akan dianggap terjadi pada saat transportasi dan karenanya mengikuti batasan tanggung jawab yang berlaku atas jasa transportasi.

6.8 Sehubungan dengan batasan tanggung jawab yang berlaku terhadap Perusahaan, Perusahaan menyarankan kepada Pelanggan untuk mendapatkan asuransi kargo untuk melindungi kepentingan Pelanggan sendiri dan kepentingan Pihak lain. Perusahaan dapat membantu Pelanggan untuk mendapatkan asuransi kargo tersebut, setelah STC ini ditandatangani.

In light of the limitations of liability applied by Company, Company recommends that the Merchant arranges cargo insurance to protect its own and other's interests. Company can arrange cargo insurance, after written agreement. Company may (but not obligated to) assist the Merchant to obtain the said cargo insurance, after the signing of this STC.

## 7. KONTAINER

7.1 Jika kontainer tidak di kemas atau diisi oleh Perusahaan, Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan isi kontainer tersebut jika disebabkan oleh:

a) cara pengemasan atau pengisian Kontainer,

b) isi tidak cocok untuk dibawa dalam Kontainer, kecuali Perusahaan telah menyetujui untuk menjadi pihak yang memutuskan kecocokan tersebut,

c) tidak sesuainya Kontainer atau Kontainer dalam keadaan cacat;

d) adanya keadaan dimana Kontainer tidak ditutup ketika dimulainya Pengangkutan, kecuali jika Perusahaan telah setuju untuk menjadi pihak yang menutup Kontainer.

7.2 Dimana Perusahaan diperintahkan untuk menyediakan Kontainer, dalam hal tidak adanya permintaan tertulis yang menyatakan lain, Perusahaan tidak dalam kewajiban untuk menyediakan Kontainer dalam tipe atau kualitas tertentu. Pelanggan menjamin bahwa Pelanggan akan mengembalikan Kontainer dalam keadaan bersih dan dalam keadaan yang layak untuk kargo untuk dikirimkan ke tujuan dan dalam waktu yang ditentukan oleh pemilik Kontainer, yang biasanya, namun tidak selalu, dalam waktu 7 hari untuk kontainer umum dan 5 hari untuk kontainer lainnya. Pelanggan setuju dan mengakui bahwa Pelanggan akan membayar setiap denda atas ditahan atau tertahannya Kontainer kepada Perusahaan sebagai agen pemilik Kontainer. Biaya penanganan tersebut akan dimulai pada hari setelah tanggal jatuh tempo Kontainer wajib untuk dikembalikan kepada pemilik Kontainer di alamat tujuan yang ditentukan. Salinan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas tarif penggunaan Kontainer dapat didapatkan dari Pengangkut atau agennya ketika diminta.

7.3 Pelanggan wajib membela, menjamin kerugian dan membebaskan Perusahaan dari seluruh tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat atau sehubungan dengan satu atau lebih dari hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 termasuk tapi tidak terbatas pada seluruh biaya dan tanggung jawab yang berhubungan dengan penggunaan Kontainer termasuk biaya perbaikan, biaya membersihkan dan/atau biaya penahanan. Jaminan Pelanggan tersebut termasuk biaya-biaya wajar lainnya, baik biaya administrative atau biaya hukum, yang timbul akibat dilakukannya usaha penagihan dan/atau didapatkannya dari Pelanggan setiap jumlah yang terhutang, berdasarkan jaminan kerugian ini.

## 8. KEADAAN KAHAR

8.1 Tidak ada Pihak yang menjadi bertanggungjawab atas kerusakan Barang atau tertundanya dan/atau kelalaian yang terjadi akibat hal-hal diluar kuasanya dan tanpa kesalahan atau kelalaiannya, yang termasuk tapi tidak terbatas pada: tindakan atau takdir Tuhan (*acts of God*), atau tindakan dari musuh umum (*public enemy*); api atau ledakan; banjir; tindakan-tindakan elemen; perang; kegagalan total atau sebagian transportasi, fasilitas pengiriman, atau suplai; tindakan atau permintaan dari badan pemerintahan; keadaan darurat yang menjadi perhatian internasional, seperti penularan penyakit, pandemik dan epidemic; atau hal lainnya yang diluar kontrolnya, termasuk tapi tidak terbatas pada tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pihak manapun selain Perusahaan atau Pelanggan, baik yang serupa dengan hal-hal yang disebutkan sebelumnya atau tidak, dengan syarat bahwa Pihak yang pelaksanaan kewajibannya terpengaruh telah memberikan pemberitahuan tertulis atas keadaan kahar tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu sepuluh (10) hari dari hari pertama terjadinya keadaan kahar tersebut (setiap keadaan tersebut disebut dengan "Keadaan Kahar"). Dalam hal terjadinya suatu Keadaan Kahar, Pelanggan wajib membayar kepada Perusahaan untuk seluruh Jasa yang telah dilakukan selama terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Jika Keadaan Kahar terjadi selama lebih dari tiga puluh (30) hari, Pihak manapun berhak untuk mengakhiri STC ini dengan

memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya dalam waktu lima belas (15) hari sebelumnya atas maksudnya untuk mengakhiri STC ini.

## 9. HAK GADAI

9.1 Sebagai tambahan atas seluruh jaminan kerugian lainnya Perusahaan berhak untuk menahan atau menggadaikan, atau hak lainnya untuk menjaminkan, menahan, menjual, atau lainnya atas Barang Pelanggan, dokumentasi atau hak milik dalam transit, yang disimpan atau yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan Perusahaan untuk pelunasan jumlah yang terhutang dari Pelanggan.

9.2 Untuk tujuan STC ini, Perusahaan harus dianggap telah memiliki hak dan penguasaan terhadap Barang dengan tidak mengindahkan apakah Barang telah berada secara fisik atau tidak dalam penguasaan Perusahaan atau subkontraktor, penyedia jasa atau agen, dan dengan tidak mengindahkan apakah Perusahaan memiliki atau tidak dokumen sehubungan dengan hak milik atas Barang. Pelanggan dan Perusahaan setuju bahwa Perusahaan telah menguasai Barang meskipun Barang berada dalam penguasaan subkontraktor, penyedia jasa atau agen Perusahaan.

## 10. SUBKONTRAKTOR

10.1 Pelanggan mengakui bahwa Jasa yang diberikan akan menjadi bagian dari network global Perusahaan termasuk pengangkut subkontraktor, subkontraktor atau agensi dan Perusahaan melaksanakan Jasa dengan bekerjasama dan berkolaborasi dengan subkontraktor lain yang ditunjuk tersebut.

10.2 Perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk memutuskan cara dan prosedur yang akan diterapkan dalam menangani dan menyimpan Barang dan berhak dan berwenang untuk menunjuk subkontraktor untuk melaksanakan seluruh atau bagian dari fungsi yang diperlukan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap sesuai oleh Perusahaan. Pelanggan berjanji bahwa tidak akan ada klaim yang akan dibuat melawan penyedia jasa, karyawan, subkontraktor atau agen dari Perusahaan yang atau bermaksud untuk menjadikan mereka bertanggungjawab dengan cara apapun sehubungan dengan Barang. Dalam hal adanya klaim tersebut, Pelanggan berjanji untuk menjamin dan melindungi Perusahaan dari seluruh konsekuensi yang timbul.

10.3 Pelanggan dapat meminta Perusahaan atau menunjuk suatu perusahaan atau orang untuk meminta Perusahaan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari jasa dan/atau untuk melakukan pembayaran untuk dan atas nama Pelanggan. Dalam hal tersebut, Perusahaan akan bertindak hanya sebatas koordinator. Pelanggan menjamin bahwa perusahaan dan/atau orang yang ditunjuk atau dipilih oleh Pelanggan tersebut ("Subkontraktor Pelanggan"):

- memiliki hak yang sah dan perijinan atau persetujuan yang diperlukan untuk melakukan jasa di wilayah dimana jasa dilaksanakan,
- memiliki keadaan finansial yang baik dan kemampuan untuk melaksanakan jasa,
- akan setiap waktu mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang anti suap dan anti korupsi – termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan dalam Undang-undang Anti Praktek Korupsi dan Suap Amerika Serikat atau *US Foreign Corrupt Practices Act*, Undang-undang Anti Suap Inggris atau *UK Bribery Act* dan *French Law Sapin II* dan Pelanggan atau Subkontraktor Pelanggan tersebut tidak akan, secara langsung atau melalui pihak ketiga, menawarkan, membayar, atau menjanjikan untuk membayar uang atau apapun bentuknya (termasuk tapi tidak terbatas pada fasilitas) kepada orang atau pihak manapun untuk tujuan mendapatkan atau memperoleh bisnis atau untuk tujuan mempengaruhi orang tersebut atau pihak ketiga manapun untuk melakukan fungsinya dengan tidak sesuai,
- seluruh pembayaran atau remunerasi yang diterima oleh Subkontraktor hanya ditujukan untuk membayar jasa yang secara jelas disediakan berdasarkan STC ini dan Subkontraktor tidak menerima pembayaran atau remunerasi tersebut untuk tujuan lain apapun, dan
- akan memastikan Subkontraktor Pelanggan mematuhi seluruh prinsip-prinsip yang diatur dalam Kepatuhan Suplier Geodis atau *Geodis Supplier Code of Conduct*.

## 11. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

11.1 Setiap Pihak setuju untuk mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku dari negara, federal, provinsi, negara bagian, dan/atau lokal atau distrik manapun dan seluruh perintah, peraturan, dan perundangan yang berlaku dan setiap ketentuan, pernyataan atau perjanjian, atau klausul-klausul kontraktual yang diperlukan untuk disertakan melalui referensi atau dengan pelaksanaan ketentuan dalam STC ini, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan anti money-laundering, anti-korupsi, anti-suap dan pengawasan kontrol ekspor di setiap negara dan region operasional.

11.2 Pelanggan menyatakan dan menjamin, bahwa ia akan menanggung sendiri seluruh kerugian/resiko yang timbul dari setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal dan STC ini dan setuju untuk menjamin dan melindungi Perusahaan (atau subkontraktor Perusahaan) dari setiap dan seluruh kerugian dan resiko yang timbul dari setiap pelanggaran, termasuk (tapi tidak terbatas pada) denda, kerugian, dan lainnya yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau ketentuan oleh Pelanggan, apakah kelalaian atau tidak dipenuhinya hal tersebut secara sengaja atau diakibatkan dari suatu kelalaian, atau yang diakibatkan dari kegagalan Pelanggan untuk memberikan seluruh informasi yang diminta atau diperlukan oleh Perusahaan untuk tujuan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

## 12. PENGAWASAN EKSPOR

12.1 Pelanggan (bersama-sama dengan afiliasinya) wajib mematuhi seluruh peraturan perundangan sehubungan dengan ekspor yang berlaku disetiap negara atau wilayah pelaksanaan operasional. Pelanggan wajib memberitahukan kepada Perusahaan (atau afiliasinya) setiap Barang atau komponen yang diatur dalam peraturan nasional mengenai ekspor, termasuk peraturan perundangan yang diberlakukan oleh PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Dalam hal Barang mengandung komponen yang berasal dari Amerika Serikat, Pelanggan wajib memberitahukan Perusahaan mengenai nilai persentasi dari material yang berasal dari Amerika Serikat tersebut atas total nilai Barang (untuk perhitungan ini, harga jual dari komponen tersebut dan harga akhir Barang wajib digunakan) dan apakah komponen yang berasal dari Amerika Serikat ini terdaftar dan yang mana termasuk dalam posisi daftar BIS Commercial Control List atau US Munitions List. Selain itu, Pelanggan wajib memberitahukan Perusahaan mengenai tujuan penggunaan Barang.

12.2 Dalam hal diperlukannya ijin ekspor, Pelanggan bertanggungjawab untuk mendapatkan ijin tersebut dan memberikan salinannya kepada Perusahaan.

12.3 Pelanggan wajib melakukan skringing penjual/pengguna akhir sebelum setiap pengiriman untuk menghindari penolakan atas pengiriman (baik oleh perorangan atau badan hukum).

12.4 Pelanggan menyatakan dan menjamin, bahwa ia akan sepenuhnya menanggung kerugian/resiko yang timbul dari pelanggaran kewajiban berdasarkan STC ini dan/atau peraturan perundangan sehubungan dengan ekspor dan setuju untuk menjamin kerugian dan melindungi Perusahaan (atau setiap sub-kontraktor Perusahaan) dari setiap dan seluruh kerugian dan resiko yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk (tapi tidak terbatas pada) denda, kerugian dan lainnya, yang timbul akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan tersebut oleh Pelanggan, apakah kelalaian atau tidak dipenuhinya hal tersebut secara sengaja atau diakibatkan dari suatu kelalaian, atau yang diakibatkan dari kegagalan Pelanggan untuk memberikan seluruh informasi yang diminta atau diperlukan oleh Perusahaan untuk tujuan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

## 13. KEJADIAN-KEJADIAN SEHUBUNGAN DENGAN COVID-19

13.1 Meskipun adanya ketentuan lain dalam STC ini, jika pelaksanaan Jasa terpengaruh atau akan dipengaruhi oleh suatu Area Beresiko, Perusahaan dapat atas kebijakannya sendiri memilih untuk menolak, menunda,

merubah, membatalkan dan/atau mengakhiri Jasa setiap saat ketika Jasa telah atau belum dimulai. Dalam hal tersebut, (i) ketika terjadi sebelum dimulainya Jasa, Perusahaan dapat memberikan pemberitahuan kepada Pelanggan untuk merubah bagian atau seluruh dari Jasa atas kesepakatan bersama Para Pihak; (ii) atau membatalkan penawaran, dan/atau STC ini; (iii) atau membatalkan bagian Jasa yang mungkin terpengaruh oleh Area Beresiko tanpa tanggung jawab atau kewajiban apapun sehubungan dengan tidak dilaksanakan Jasa tersebut, pembatalan dan/atau pengakhiran penawaran atau STC atau hal-hal lain yang menyebabkan suatu kerugian, kehilangan dan/atau penundaan.

13.2 Jika Jasa telah dilaksanakan, suatu Pihak akan memberitahukan Pihak lainnya mengenai pelaksanaan Jasa yang telah atau akan terpengaruh oleh Area Beresiko dan Perusahaan akan mengajukan solusi alternatif. Jika dalam 30 hari Para Pihak dapat menyetujui dan menyepakati bersama suatu solusi alternatif, secara tertulis, maka Perusahaan akan melaksanakan solusi alternatif tersebut. Jika tidak tersedianya solusi alternatif, atau jika Para Pihak tidak dapat menyepakati solusi alternatif dan/atau biaya terkaitnya, Pihak manapun dapat mengakhiri seluruh atau bagian dari Jasa yang terpengaruh atau STC ini tanpa adanya tanggung jawab atau kewajiban apapun atas kehilangan, kerugian dan/atau penundaan yang diakibatkan.

13.3 Dalam hal apapun, Perusahaan berhak atas kompensasi penuh terhadap Jasa atau bagian dari Jasa yang telah dilaksanakan untuk Pelanggan dan kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, Pelanggan wajib membayar setiap biaya tambahan yang timbul akibat hal-hal atau keadaan-keadaan yang disebutkan diatas.

## 14. HAK UNTUK SECARA SEPIHAK MERUBAH DAN MENUNDA KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERSYARATAN-PERSYARATAN STANDAR DAN JASA

14.1 Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa Perusahaan dapat merubah STC ini sewaktu-waktu tanpa diwajibkannya pemberitahuan kepada Pelanggan.

14.2 Perusahaan dapat atas kebijakannya semata memilih untuk menolak, menunda, merubah, membatalkan dan/atau mengakhiri Jasa apakah Jasa telah dimulai atau belum.

## 15. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN IT

15.1 Pelanggan berjanji untuk memenuhi seluruh peraturan sehubungan dengan perlindungan data pribadi dan dengan ini secara jelas setuju untuk mematuhi Perjanjian Perlindungan Data GEODIS, persyaratan-persyaratan yang dapat diketahui melalui <https://geodis.com/privacy>. Pelanggan akan dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sehubungan dengan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

15.2 Dalam hal terjadinya *cyber-attack* atau dalam bentuk lain suatu pelanggaran illegal terhadap sistem informasi Perusahaan atau setiap subkontraktornya ("Pelanggaran Data Ilegal") yang berakibat suatu informasi rahasia, rahasia atau informasi dagang yang dilindungi oleh hukum dari pihak lain dapat diakses atau diungkapkan, meskipun adanya ketentuan lain dalam STC ini, baik Perusahaan atau subkontraktornya tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan atas penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut dalam hubungannya dengan Pelanggaran Data Ilegal, dengan ketentuan bahwa Pelanggan atau subkontraktornya, sebagaimana yang berlaku, telah secara wajar menerapkan system keamanan yang cukup untuk melindungi system informasinya pada saat terjadinya Pelanggaran Data Ilegal.

## 16. PENGALIHAN

Tidak ada Pihak yang boleh mengalihkan PO apapun yang diatur berdasarkan STC ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dengan ketentuan bahwa tidak ada yang mengalihkan Perusahaan untuk mengalihkan atau mensubkontrak bagian manapun dari Jasa kepada afiliasinya, subsidiarinya, pihak ketiga manapun yang ditunjuk oleh Perusahaan. Hak dan kewajiban yang diatur dalam STC ini akan mengikat Perusahaan dan Pelanggan dan tiap-tiap penerusannya dan pengambilalihnya yang disetujui.

## 17. INDEPENDENSI PARA PIHAK

Perusahaan adalah kontraktor independent dan Pelanggan tidak dalam hal apapun bertindak sebagai pengawas, direksi atau pengendali atas pelaksanaan STC ini oleh Perusahaan. Perusahaan tidak dalam hal apapun bertindak sebagai pengawas, direksi atau pengendali atas karyawan Pelanggan. Tidak ada seorang pun yang diperkerjakan oleh Pihak manapun dalam STC ini yang dianggap atau menjadi dianggap sebagai karyawan dari Pihak lainnya untuk tujuan apapun. Tidak ada dalam STC ini yang dianggap memberikan Pihak manapun hak kontrol atas praktek manajerial, administrasi finansial atau praktek, kebijakan atau prosedur ketenagakerjaan dari Pihak lainnya

## 18. PENGAKHIRAN DAN KEBERLAKUAN

18.1 Pihak manapun dapat segera mengakhiri seluruh atau bagian dari PO, tanpa tanggung jawab kepada Pihak lainnya, dalam hal terjadinya salah satu dari hal-hal berikut ini: (a) adanya permohonan kepailitan secara sukarela atau reorganisasi bisnis; (b) adanya permohonan kepailitan atau reorganisasi bisnis; (c) adanya penunjukan penerima atau pengampu; atau (d) adanya eksekusi pengalihan untuk kepentingan kreditor, dengan syarat bahwa petisi, penunjukan atau pengalihan tersebut tidak diakhiri atau dibatalkan dalam jangka waktu lima belas (15) hari dari terjadinya kejadian tersebut atau (e) gagal bayar atas tagihan yang tidak dipermasalahkan, (f) perubahan kontrol dari Pihak lain, (g) pelanggaran material dari Pihak lainnya yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang diberitahukan secara tertulis untuk perbaikan tersebut. Untuk tujuan pasal ini "kontrol" berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan bisnis baik berdasarkan kontrak, kepemilikan saham atau lainnya.

18.2 Dalam hal pengakhiran PO, Perusahaan akan memberitahukan Pelanggan seluruh tagihan-tagihan terhutang dan Pelanggan setuju untuk segera membayar tagihan tersebut secara penuh tanpa pengurangan. Berakhirnya, diakhirinya atau dibatalnya Jasa dalam PO tidak mempengaruhi hak dan/atau kewajiban, yang secara jelas atas sifatnya terus berlaku meskipun berakhirnya, pengakhiran atau pembatalan tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada pernyataan, jaminan, kewajiban kerahasiaan, hak kekayaan intelektual dan hak-hak accrued (*accrued rights*).

## 19. ASURANSI

Pelanggan, atas biayanya sendiri, wajib bertanggungjawab untuk menyediakan dan memelihara selama disediakannya Jasa oleh Perusahaan, suatu asuransi *property all risks* (atau asuransi lainnya yang setara) yang menanggung penggantian penuh atas seluruh Barang yang disimpan di Gudang dengan mengesampingkan atau meniadakan hak tuntutan balik atau pengalihan tanggungjawab dari Pelanggan dan penanggung kepada Perusahaan dan pihak asuransi Perusahaan untuk resiko kebakaran, kerusakan akibat air, banjir, ledakan, badai, gempa, pencurian dengan pembongkaran atau resiko-resiko serupa lainnya terhadap Barang dalam Gudang.

Tunduk pada permintaan tertulis sebelumnya dari Pelanggan dan sehubungan dengan peraturan local atau internasional yang mengatur layanan asuransi, Perusahaan akan mendapatkan atas nama Pelanggan asuransi kargo yang melingkup kerugian-kerugian yang timbul selama Jasa

Pembelian asuransi tersebut bergantung pada 1) bukti nilai barang pengiriman yang dapat diterima oleh Perusahaan yang disediakan oleh Pelanggan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Barang diserahkan kepada Perusahaan; 2) konfirmasi dari Perusahaan atas permintaan pembayaran biaya tambahan jika diperlukan; 3) pernyataan Pelanggan bahwa ia tidak memiliki asuransi kargo untuk Barang terkait, dan 4) dalam hal kehilangan, atau kerusakan atas barang pengiriman tersebut dalam jasa perjalanan domestik atau internasional melalui darat, Perusahaan akan membayar biaya yang tidak melebihi jumlah yang dinyatakan, kecuali terbukti dengan bukti sah yang dapat diterima oleh Perusahaan bahwa jumlahnya lebih besar dari kepentingan Pelanggan pada pengiriman di tempat tujuan.

Asuransi akan berlaku sebagai asuransi resiko penuh. Yang akan mulai efektif berlaku ketika Barang diambil alih oleh Perusahaan atau Subkontraktornya dan berakhir ketika Barang diserahkan kepada Pelanggan pada

tempat pengiriman. Perusahaan memiliki hak untuk menolak lingkup asuransi tambahan tersebut jika Pelanggan telah memiliki asuransi kargo.

Kerusakan yang timbul ketika pelaksanaan bongkar muat akan termasuk dalam lingkup asuransi jika pelaksanaan bongkar muat tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan dan/atau subkontraktornya.

## 20. RENOUNCEMENT

Jika Barang gagal dikirim kepada Pelanggan, untuk alasan apapun, atau telah dibayar oleh Perusahaan, atau telah dikembalikan jika dianggap hilang, Perusahaan harus meminta instruksi dari Pelanggan atas Barang tersebut. Dalam 15 hari jika tidak ada tanggapan dari Pelanggan, Barang tersebut dianggap ditelantarkan oleh Pelanggan, dan Perusahaan berhak atas Barang tersebut untuk dihancurkan, dibuang, atau diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Pelanggan.

## 21. JANGKA WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN

Kecuali disepakati lain oleh Perusahaan secara tertulis atau dalam *Bill of Lading*, seluruh tanggung jawab Perusahaan tidak berlaku dalam jangka waktu 9 bulan sejak tanggal Barang diserahkan atau telah seharusnya diserahkan oleh Perusahaan atau sejak tanggal penerima barang berhak untuk menganggap Barang telah hilang akibat kegagalan pengiriman.

## 22. LAIN-LAIN

Setiap Hak dan Pembelaan yang diberikan kepada Perusahaan dalam STC ini merupakan tambahan terhadap dan tanpa mengesampingkan seluruh Hak dan Pembelaan yang tersedia untuk Perusahaan (baik yang terdapat dalam STC ini atau dalam undang-undang dan hukum lainnya).

Tidak ada keterlambatan atau tidak diambilnya suatu tindakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan Hak dan Pembelaannya yang dianggap sebagai pengesampingan terhadapnya, tidak pula setiap atau sebagian dari pelaksanaan Hak dan Pembelaan tersebut merupakan pengesampingan untuk melanjutkan pelaksanaan Hak dan Pembelaan terkait atau Haka tau Pembelaan lainnya.

Tidak ada karyawan atau agen Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengesampingkan atau merubah ketentuan manapun dalam STC ini, kecuali pengesampingan atau perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari atau direktur Perusahaan.

Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat diterapkan berdasarkan undang-undang, peraturan, ketentuan, perintah, atau perundangan apapun, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah sejauh yang diwajibkan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, ketentuan, perintah, atau perundangan tersebut, dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku sah. Para Pihak wajib untuk menegosiasikan dengan itikad baik untuk menyepakati pengganti ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan tujuan bisnis awal Para Pihak.

## 23. TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Masing-masing Pihak berhak untuk bergantung pada dan menerima sebagai salinan asli, Perjanjian ini, setiap dokumen atau komunikasi yang diberikan melalui faksimili, pdf, email atau pengiriman elektronik lainnya (masing-masing, disebut "Komunikasi") yang dengan itikad baik meyakini telah ditandatangani langsung atau secara elektronik oleh Pihak lainnya dan Komunikasi tersebut memiliki kekuatan dan efek yang sama dengan tanda tangan asli. Tanda tangan elektronik termasuk versi-versi atau suatu tanda tangan asli atau *eSignature* yang terdapat dalam dokumen yang dapat diakses dari perangkat elektronik atau telepon selular melalui jasa *eSignature* seperti DocuSign dan AdobeSign.

Meskipun adanya ketentuan sebelumnya, Pihak manapun dapat setiap saat meminta suatu dokumen asli untuk diserahkan kepada Pihak tersebut sebagai pengganti, atau tambahan atas, Komunikasi.

## 24. HUKUM YANG MENGATUR DAN WILAYAH HUKUM

STC ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini akan diajukan secara eksklusif kepada wilayah hukum yang berlaku di Jakarta Selatan.

Perusahaan dan Pelanggan, bersama-sama dan masing-masing, dengan ini secara tegas mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran perjanjian atau perikatan, sehingga pengakhiran STC ini atau hubungan hukum antara Perusahaan dan Pelanggan, sesuai dengan ketentuan dalam STC ini dapat dilakukan tanpa diperlukannya putusan, pemberitahuan, atau tindakan apapun dari badan pengadilan di wilayah hukum manapun sebelumnya.